



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
STASIUN GEOFISIKA KELAS I SLEMAN
BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
DAN
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
TENTANG

**PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA DAN
IMPLEMENTASI PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA
DALAM RANGKA PELAKSANAAN TRIDARMA PERGURUAN TINGGI**

NOMOR : HK.07.00/014/KYGI/XI/2023

NOMOR : 2692/Un.02/DST/KS.00.1/11/2023

Pada hari ini Rabu, tanggal Satu bulan Nopember tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (01-11-2023), bertempat di Yogyakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. STASIUN GEOFISIKA KELAS I SLEMAN, BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA**, dalam hal ini diwakili oleh **Setyoajie Prayoadhie, S.T., M.DM.**, selaku **Kepala Stasiun Geofisika Kelas I Sleman, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika**, berkedudukan di Jalan Wates Km 8, Dusun Jitengan, Kel. Balecat, Kec. Gamping, Kab. Sleman Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- II. FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**, dalam hal ini diwakili oleh **Prof. Dr. Dra. Hj. Khurul Wardati, M.Si.**, selaku **Dekan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**, berkedudukan di Jalan Marsda Adisucipto, Papringan, Caturtunggal, Kec. Depok, Kab. Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menyatakan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang mempunyai tugas melaksanakan pengamatan, pengelolaan data, pelayanan informasi, jasa geofisika, dan pemeliharaan peralatan alat geofisika;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; dan
- c. bahwa berdasarkan Nota Kesepahaman Nomor: MoU/024/KB/DN/X/2023 dan Nomor: B-2635/Un.02/HK.07/10/2023 tentang Pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi dan Pengembangan Sumber Daya Manusia di Bidang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, maka **PARA PIHAK** bermaksud untuk menjalin kerja sama dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan implementasi program Merdeka Belajar Kampus Merdeka dalam rangka Pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi.

Berdasarkan hal-hal tersebut, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerja sama di antara **PARA PIHAK** dengan menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk mewujudkan peran serta **PARA PIHAK** dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan implementasi program Merdeka Belajar Kampus Merdeka dalam rangka Pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi.

Pasal 2 **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. peningkatan kapasitas sumber daya manusia, melalui pendidikan formal dan/atau pelatihan termasuk didalamnya implementasi Program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM);

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- b. penelitian, pengembangan dan publikasi bersama di bidang geofisika;
- c. pengabdian kepada masyarakat;
- d. pemanfaatan data dan informasi di bidang geofisika untuk kegiatan pendidikan;
- e. pemanfaatan dan penyebaran informasi gempa bumi dan tsunami; dan
- f. pemanfaatan sarana dan prasarana.

Pasal 3 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak:
- a. mendapatkan surat pemberitahuan dari **PIHAK KEDUA** mengenai rencana dan jadwal pelaksanaan program MBKM di instansi **PIHAK KESATU**;
 - b. mendapatkan laporan serta hasil magang/praktik kerja dan/atau salinan penyelesaian tugas akhir mahasiswa dari **PIHAK KEDUA** ;
 - c. memanfaatkan hasil magang/praktik kerja/penyelesaian tugas akhir mahasiswa **PIHAK KEDUA** untuk operasional **PIHAK KESATU** ;
 - d. mendapatkan pencantuman atribut **PIHAK KESATU** dalam setiap publikasi yang menggunakan informasi dan/atau melibatkan peran **PIHAK KESATU**;
 - e. diikutsertakan oleh **PIHAK KEDUA** dalam kegiatan penelitian, pengembangan dan publikasi bersama di bidang geofisika; dan
 - f. dilibatkan oleh **PIHAK KEDUA** sebagai narasumber/tenaga ahli dan/atau dosen tamu dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yang dilakukan **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban:
- a. memberikan kesempatan kepada **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan Program MBKM di instansi **PIHAK KESATU**, sesuai dengan kapasitas yang tersedia dan kebutuhan organisasi **PIHAK KESATU**;
 - b. memberikan pembekalan materi selama pelaksanaan MBKM kepada mahasiswa **PIHAK KEDUA** berupa pengayaan di bidang geofisika, mitigasi gempabumi dan tsunami, baik berupa *sharing knowledge*, pengalaman, pengolahan, interpretasi data, serta pemberian materi tambahan maupun pelatihan;
 - c. memberikan pendampingan, penilaian, dan evaluasi kepada **PIHAK KEDUA** atas pelaksanaan Program MBKM di instansi **PIHAK KESATU**;
 - d. menyediakan narasumber/tenaga ahli dan/atau dosen tamu dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yang dilakukan **PIHAK KEDUA**;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- e. menyediakan sarana dan prasarana pendukung sesuai ketentuan dan ketersediaan pada **PIHAK KESATU**;
- f. memberikan masukan kepada **PIHAK KEDUA** dalam pengembangan kurikulum pembelajaran berbasis kompetensi yang berkaitan dengan bidang geofisika;
- g. menyediakan data dan informasi di bidang geofisika dari **PIHAK KESATU** untuk kegiatan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. menyediakan informasi gempa bumi dan tsunami kepada **PIHAK KEDUA** melalui media komunikasi yang disepakati **PARA PIHAK** untuk disebarluaskan oleh **PIHAK KEDUA** kepada civitas akademika dan masyarakat sekitar

(3) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak:

- a. mendapatkan kesempatan untuk melaksanakan Program MBKM di instansi **PIHAK KESATU**, sesuai dengan kapasitas yang tersedia dan kebutuhan organisasi **PIHAK KESATU**;
- b. mendapatkan pembekalan materi selama pelaksanaan MBKM dari **PIHAK KESATU** berupa pengayaan di bidang geofisika, mitigasi gempa bumi dan tsunami, baik berupa *sharing knowledge*, pengalaman, pengolahan, dan interpretasi data, serta pemberian materi tambahan maupun pelatihan;
- c. mendapatkan pendampingan, penilaian, dan evaluasi atas pelaksanaan Program MBKM dari **PIHAK KESATU**;
- d. mendapatkan narasumber/tenaga ahli dan/atau dosen tamu dalam pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi yang dilakukan **PIHAK KEDUA**;
- e. memanfaatkan sarana dan prasarana pendukung sesuai ketentuan dan ketersediaan pada **PIHAK KESATU**;
- f. mendapatkan masukan dari **PIHAK KESATU** dalam pengembangan kurikulum pembelajaran berbasis kompetensi yang berkaitan dengan bidang geofisika; dan
- g. mendapatkan data dan informasi di bidang geofisika dari **PIHAK KESATU** untuk kegiatan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:

- a. menyampaikan surat pemberitahuan kepada **PIHAK KESATU** mengenai rencana dan jadwal pelaksanaan program MBKM di instansi **PIHAK KESATU**;
- b. menyampaikan laporan serta hasil magang/praktik kerja dan/atau salinan penyelesaian tugas akhir mahasiswa kepada **PIHAK KESATU**;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- c. mencantumkan atribut **PIHAK KESATU** dalam setiap publikasi yang menggunakan informasi dan/atau melibatkan peran **PIHAK KESATU**;
- d. mengikutsertakan **PIHAK KESATU** dalam kegiatan penelitian, pengembangan dan publikasi bersama di bidang geofisika;
- e. melibatkan **PIHAK KESATU** sebagai narasumber/tenaga ahli dan/atau dosen tamu dalam pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi yang dilakukan **PIHAK KEDUA**; dan
- f. mendukung **PIHAK KESATU** dalam menyebarluaskan informasi gempabumi dan tsunami yang disampaikan oleh **PIHAK KESATU** melalui media komunikasi yang disepakati **PARA PIHAK** kepada civitas akademika **PIHAK KEDUA** dan masyarakat sekitar.

Pasal 4

MEKANISME PELAKSANAAN

- (1) Kegiatan MBKM (pemagangan dan pendampingan penyelesaian tugas akhir) dilaksanakan di Kantor **PIHAK KESATU** dilakukan berdasarkan surat permohonan resmi yang diajukan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU**, selama 1 (satu) semester atau setara maksimum 20 Satuan Kredit Semester (SKS).
- (2) Mahasiswa yang melakukan kegiatan MBKM dipilih melalui seleksi administratif sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) **PIHAK KESATU** akan melakukan penilaian dan evaluasi pembelajaran selama kegiatan MBKM serta menyampaikan hasil penilaian dan evaluasi kepada **PIHAK KEDUA**.
- (4) Konversi nilai dan pengakuan SKS dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** berdasarkan masukan **PIHAK KESATU**.
- (5) **PIHAK KEDUA** selanjutnya akan melaporkan hasil penilaian dan pengakuan SKS ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.
- (6) Apabila mahasiswa memenuhi kualifikasi yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK** maka mahasiswa tersebut berhak memperoleh sertifikat.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat dari Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai dengan hak dan kewajibannya dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran/atau perbedaan pendapat yang mengakibatkan terjadinya perselisihan di antara **PARA PIHAK** sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 7
KERAHASIAAN

- (1) Segala data dan informasi, baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang disediakan maupun dipertukarkan oleh **PARA PIHAK** dalam Perjanjian Kerja Sama ini (selanjutnya disebut "Informasi Rahasia") adalah bersifat rahasia dalam rangka pelaksanaan kegiatan di bawah Perjanjian Kerja Sama ini serta tidak untuk dikomersialkan.
- (2) **PARA PIHAK** berjanji dan mengikatkan diri untuk tidak menggunakan Informasi Rahasia untuk tujuan apapun selain untuk kegiatan di bawah Perjanjian Kerja Sama ini tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya, kecuali:
 - a. kepada Instansi Pemerintah Republik Indonesia yang berwenang mengatur atau mengeluarkan izin tentang hal-hal yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kerja Sama ini;
 - b. diperintahkan oleh badan peradilan atau instansi Pemerintah Republik Indonesia lainnya secara tertulis dalam rangka penegakan hukum;
 - c. menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, informasi tersebut harus diberikan kepada pihak ketiga yang disebut secara jelas dalam peraturan perundang-undangan tersebut; dan/atau
 - d. diperjanjikan lain dalam Perjanjian Kerja Sama ini oleh **PARA PIHAK**.
- (3) Kewajiban merahasiakan Informasi Rahasia juga berlaku terhadap pegawai masing-masing **PIHAK** dan/atau civitas akademika yang mempunyai akses terhadap Informasi Rahasia dan **PIHAK** yang melanggar sepenuhnya bertanggung jawab atas kepatuhan dan/atau kegagalan pegawai dan/atau sivitas akademika yang melanggar untuk mematuhi kewajiban merahasiakan Informasi Rahasia.
- (4) Kewajiban dan tanggung jawab masing-masing **PIHAK** sehubungan dengan Informasi Rahasia akan tetap berlaku dan mengikat masing-masing **PIHAK** meskipun Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.
- (5) Informasi yang tidak dikategorikan sebagai Informasi Rahasia adalah segala informasi yang kini telah menjadi milik masyarakat, atau yang

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

kemudian menjadi milik masyarakat melalui publikasi atau karena sebab apapun yang bukan merupakan tindakan atau kesalahan dari salah satu **PIHAK** dalam Perjanjian Kerja Sama ini serta informasi yang diterima oleh salah satu **PIHAK** dari pihak ketiga yang mempunyai kewenangan berdasarkan hukum untuk menyampaikan informasi tersebut, dan tidak berkewajiban untuk tetap menjaga informasi tersebut sebagai Informasi Rahasia.

Pasal 8

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Hak atas Kekayaan Intelektual masing-masing **PIHAK** yang dimiliki sebelum dilaksanakannya Perjanjian Kerja Sama ini akan tetap menjadi milik **PIHAK** yang memiliki sebelumnya.
- (2) Hak atas Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan menjadi Hak atas Kekayaan Intelektual **PARA PIHAK**, kecuali diatur lain berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Setiap laporan atau publikasi yang dihasilkan dari Perjanjian Kerja Sama ini mencantumkan "Hasil Kerja Sama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika dengan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta."
- (4) Pemanfaatan hasil kerja sama oleh pihak ketiga lainnya, wajib terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari **PARA PIHAK**.
- (5) Kewajiban dan tanggung jawab masing-masing **PIHAK** sehubungan dengan Hak atas Kekayaan Intelektual akan tetap berlaku dan mengikatkan masing-masing **PIHAK** meskipun Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir.

Pasal 9

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan maha **PIHAK** yang bermaksud memperpanjang atau mengakhiri menyampaikan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir atau diakhiri.
- (3) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- (4) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila:
- dikemudian hari ada ketentuan perundang-undangan yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini;
 - tidak tercapainya tujuan **PARA PIHAK** sesuai ketentuan Pasal 1 di atas;
 - terjadinya keterbukaan rahasia sesuai ketentuan Pasal 5 yang menyebabkan tidak memungkinkannya **PARA PIHAK** atau salah satu **PIHAK** melangsungkan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10

EVALUASI

- Evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan secara bersama-sama, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dengan terlebih dahulu dilaksanakan korespondensi.
- Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan menjadi dasar pertimbangan perpanjangan maupun peningkatan bentuk kerja sama bagi **PARA PIHAK**.

PASAL 11

FORCE MAJEURE

- PARA PIHAK** dapat menunda pelaksanaan kewajiban masing-masing apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan manusia (*force majeure*) dan harus memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis selambat-lambatnya 14 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya *Force Majeure* disertai bukti yang layak adanya *Force Majeure* dan akibat-akibatnya terhadap pelaksanaan kewajiban masing-masing. Keterlambatan memberitahukan terjadinya *Force Majeure* akan mengakibatkan hapusnya hak masing-masing **PIHAK** untuk mengajukan alasan *Force Majeure*.
- Hal-hal yang dapat digolongkan sebagai *Force Majeure* adalah:
 - gempa bumi besar, angin ribut (topan), kebakaran besar, banjir besar, tanah longsor, dan wabah penyakit; dan
 - pemogokan umum, huru-hara, pemberontakan, perang, dan keadaan-keadaan lain yang oleh pejabat yang berwenang dinyatakan sebagai *Force Majeure*.
- Semua risiko kerugian biaya yang diderita oleh masing-masing **PIHAK** sebagai akibat terjadinya peristiwa *Force Majeure* tetap menjadi tanggung jawab masing-masing **PIHAK** yang mengalami kerugian.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- (4) Seluruh kerugian yang timbul akibat terjadinya *Force Majeure* menjadi tanggung jawab masing-masing **PIHAK** dan karenanya tidak dapat saling menuntut kecuali terhadap kewajiban masing-masing **PIHAK** yang ada atau telah ada sebelum *Force Majeure* terjadi.

Pasal 12
KORESPONDENSI

- (1) Setiap dan seluruh pemberitahuan, surat-menyurat dan korespondensi lainnya sehubungan dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama wajib diberitahukan secara tertulis melalui surat elektronik (email), faksimile, jasa kurir, pos udara tercatat atau diantar sendiri ke alamat korespondensi masing-masing **PIHAK** sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Stasiun Geofisika Kelas I Sleman

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika

Jalan Wates Km. 8 Jitengan, Balecat, Gamping, Sleman, Yogyakarta,
55295

Up. : Ketua Tim Kerja Bidang Kehumasan, Kerjasama,
dan Media

Telepon : (0274) 6498383

Faksimile : (0274) 6498382

Surat elektronik : stageof.yogya@bmkg.go.id

PIHAK KEDUA

Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Jalan Marsda Adisucipto, Papringan, Caturtunggal, Kec. Depok, Kab.
Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281

Up. : Kepala Prodi Fisika

Telepon : (0274) 519739

Faksimile : (0274) 540971

Surat elektronik : fisika@uin-suka.ac.id

- (2) Apabila terdapat perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dan tidak perlu dilakukan Amendemen atas Perjanjian Kerja Sama ini

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 13
ADENDUM/AMENDEMENT

- (1) Setiap perubahan, penambahan, atau penyesuaian dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan ditetapkan atas dasar persetujuan **PARA PIHAK** dalam bentuk Adendum/Amendemen.
- (2) Adendum/Amendemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 14
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU



Setyoajie Prayodhie, S.T., MDM

PIHAK KEDUA



Prof. Dr. Dra. Hj. Khurul Wardati, M.Si.

Mengetahui



Dr. Abdur Rozaki, S.Ag., M.Si.

**Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA